



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 01/KPU-Kab-Crb/IV/2015

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu untuk ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PKPU No. 1 Tahun 2015 PPID diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIRIEN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
 - a. Saefuddin Jazuli, M.S.I.
 - b. DR.Sopidi, MA.
 - c. Marzuki.
 - d. Husnul Khotimah, S.Fil.I
 - e. Sudiono, S.Pd
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. DR.Sopidi, MA.
 - b. Drs.Sonson M Ichsan, MM.
 - c. Syamsurizal Amir, SH.
 - d. Supeno, SAP.
 - e. Cucu Sumiati, SIP.
 - f. Suganda, S.Sos.
3. Atasan PPID :
 - Drs.Sonson M Ichsan, MM
4. PPID :
 - Supeno, SAP
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a. Indah Methasari, SE.
 - b. Yan Suhaimi.
 - c. Febby Farul Zaman, S.Kom.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Indah Methasari, SE.
 - b. Yan Suhaimi.
 - c. Febby Farul Zaman, S.Kom.

KEDUA : PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- 1) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 2) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 3) menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 4) menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- 5) menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
- 6) melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja.

KETIGA : Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan wewenang:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing biro / bagian / sub bagian;
3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : *Desk* pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya senantiasa mempedomanni PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 29 April 2015

KETUA

SAEFUDDIN JAZULI, M.S.I

